

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua organisasi publik diharapkan dapat mengedepankan kualitas pelayanan tidak terkecuali adalah organisasi sosial kemanusiaan. Tuntutan tersebut lahir karena sebuah organisasi yang bergerak dan berhubungan dengan masyarakat luas akan senantiasa mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat. Hal ini dapat berfungsi sebagai kontrol atas apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan juga sebagai pendorong bagi organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Palang Merah Indonesia (PMI) yang kita kenal sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan dituntut pula dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Terutama sekali adalah pelayanan dalam unit transfusi darah, karena PMI merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan transfusi darah berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1980 tentang transfusi darah, kemudian dipertegas dengan S.K Dirjen Yan Med Nomor 1147/YANMED/RSKT/1991 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri kesehatan nomor 478/menkes/1990 tentang upaya kesehatan transfusi darah (UKTD). Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara belum menggunakan sistem informasi yang berbasis komputer dalam kegiatan manajemen pendonoran darah, proses pengolahan data, pencarian data dan pembuatan laporan masih bersifat konvensional.

Bersifat konvensional merupakan masih menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel sehingga menyebabkan karyawan administrasi mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan data pendonoran darah, laporan stok kantong darah dan reagensia, laporan uji saring darah, laporan pengadaan serta pendistribusian darah. Untuk itu dibutuhkan adanya sistem informasi yang bisa membantu didalam kegiatan operasionalnya.

Pada hakikatnya usaha transfusi darah merupakan bagian terpenting dari tugas pemerintah dibidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan bentuk pertolongan sesama umat manusia. Akan tetapi pada saat ini kita melihat dalam prosedur administrasi pengambilan darah pada unit transfusi darah sangat tidak teratur. Pemakaian darah sebagai salah satu alternatif yang masih belum ada gantinya semakin meningkat, sedangkan sumber darah itu masih tetap manusia sendiri, pengadaan darah dan kebutuhan darah yang dapat menimbulkan terjadinya jual beli darah yang tidak sesuai pula dengan resolusi yang diambil oleh Kongres Internasional Palang merah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1980 yang mengatur pengadaan dan penyumbangan darah, pengolahan dan pemindahan darahnya sendiri dalam arti yang luas dan mengingat faktor-faktor kesukarelaan pendonor, larangan untuk memperdagangkan darah dan pengawasan tentang pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik membahas judul tentang “**Prosedur Pengambilan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pengambilan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara?
2. Apasajakah syarat-syarat untuk dapat melakukan transfusi darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara?
3. Apa sajakah manfaat prosedur pengambilan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur pengambilan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui Apasajakah syarat-syarat dapat melakukan transfusi darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui manfaat prosedur pengambilan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara.